

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan maupun berinteraksi dengan manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia saling berhubungan dengan manusia lain, karena itu terjadilah suatu peristiwa jual beli antara penjual dan pembeli yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu hal yang diinginkannya. Jual beli merupakan hal yang lazim di dalam suatu kehidupan masyarakat mengingat sudah ada alat pembayaran yang sah. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian menurut pasal 1457 tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli berjanji membayar harga sesuai dengan yang telah disepakati. Barang yang dijadikan objek jual beli haruslah “tertentu”, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya saat diserahkan hak miliknya kepada pembeli.¹

Kegiatan jual beli tidak lepas untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, maupun orang lain baik berupa sandang, pangan maupun papan. Apabila satu dari unsur hidup tersebut tidak terpenuhi maka kebutuhan

¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 159

hidup tidak seimbang. Dalam kehidupannya, seseorang diberi keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencukupi segala kebutuhan yang ada baik yang berupa sandang, pangan maupun papan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang berguna untuk mencukupi kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negeri sendiri dan sebagian diekspor ke luar negeri untuk menambah keuangan negara. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masih terdapat keterbatasan terhadap sumber daya manusia untuk mencukupi kebutuhan kehidupan bernegara. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong untuk melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri.

Sebagai salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia (no. 4 terbanyak), Indonesia melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Perkembangan impor Indonesia cukup berfluktuatif pada setiap tahunnya. Hal ini tergantung dari kebutuhan nasional untuk menggerakkan perekonomiannya, seperti untuk konsumsi ataupun produksi.²

Kegiatan impor di Indonesia terjadi karena sistem pasar terbuka yang memungkinkan kegiatan impor tersebut berlangsung. Selain itu hal tersebut terjadi juga dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapat dari dalam negeri. Lalu dalam konteks perdagangan pakaian, banyaknya permintaan pasar merupakan salah satu faktor pendorong kegiatan impor pakaian dari luar negeri,

² Aditya Paramitha Alhayat, Azis Muslim, Proyeksi Ekspor Dan Impor Indonesia: Suatu Pendekatan *Vector Autoregressive*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 10, No. 1, Juli 2016, hlm. 96

baik pakaian jadi baru maupun pakaian bekas dengan kondisi yang masih layak pakai. Pakaian bekas ini pada umumnya diimpor oleh importer untuk dijual kembali dengan harga yang lebih murah daripada harga baru dari barang tersebut.

Adanya pakaian impor bekas telah menjadi permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia sendiri pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, baik berupa toko fisik hingga toko *online* yang menjual pakaian impor bekas. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas dan bagi sebagian masyarakat kegiatan usaha penjualan pakaian bekas ini merupakan salah satu kegiatan yang menjanjikan karena dapat memberikan keuntungan yang besar. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah karena bukan hanya dari pihak pelaku usaha tetapi dari pihak konsumen mempunyai minat yang besar terhadap pakaian bekas.

Lebih lagi untuk kalangan anak remaja pada zaman ini yang cenderung ingin tampil *stylish*, banyak juga remaja yang memberi barang bekas untuk mengikuti *trend* yang ramai sesuai zaman. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Oleh Wahyu Harjanto pada tahun 2013 di dalam tesisnya yang berjudul Manis Yang Belum Sudah Identitas dan Subjektivitas Pakaian Bekas di Yogyakarta, di dalam penelitian itu Wahyu melihat pengalaman masyarakat Yogyakarta dalam mengonsumsi pakaian bekas selama satu dasawarsa. Hasilnya kebutuhan konsumsi pakaian bekas merepresentasikan pemenuhan kebutuhan konsumen akan identitas, yaitu mendeskripsikan diri dalam

dunia sosial dan budaya untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan akan status sosial. Pakaian bekas ini merupakan alternatif bagi sebagian kalangan remaja karena selain harganya sangat terjangkau, brand-brand yang ditawarkan juga cocok dengan standar berpakaian anak remaja pada masa kini.

Pengaturan tentang impor pakaian bekas sebenarnya sudah diatur Pemerintah yang tertuang pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai payung hukum tertinggi atas kegiatan impor pakaian bekas. Pasal 47 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun terdapat pengecualian yang ditentukan oleh menteri perdagangan dalam hal tertentu yang menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bekas atau tidak baru. Di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”. Menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang

bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan penjelasan di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dapat disimpulkan bahwa mengimpor barang bekas diperbolehkan hanya sebagai barang modal dan barang pindahan, karena dalam hal-hal tertentu seperti yang telah disebutkan diatas sangat memungkinkan untuk mengimpor barang bekas. Barang modal yaitu digunakan untuk pengembangan produksi dalam rangka peningkatan daya saing, dan barang pindahan diimpor sebagai barang pindahan dengan maksud tidak untuk diperjualbelikan.

Adapun barang yang boleh diimpor dalam keadaan tidak baru juga diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru. Barang yang diperbolehkan diimpor dalam keadaan tidak baru ialah barang modal. Barang modal adalah barang yang umumnya dipergunakan untuk memproduksi barang lain dalam suatu proses produksi. Di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru disebutkan “barang modal dalam keadaan tidak baru , yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap”.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha maupun konsumen itu sendiri tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, dalam memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai.³

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah mengatur tentang larangan impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor. Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Indonesia, dan setiap pakaian bekas yang diimpor dan tiba di wilayah Negara Indonesia wajib dimusnahkan.

Setiap pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan manusia. Kementerian Perdagangan menemukan 216.000 koloni bakteri per gram dalam celana impor bekas. Temuan itu hasil uji laboratorium terhadap celana impor yang diduga terkena bekas menstruasi. Hasil uji tersebut diketahui dengan mengambil

³ Salamia, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al' Adl, Volume VI No. 12, Juli – Desember 2014, hlm. 39

sampel 25 baju dan celana bekas impor dari Pasar Senen, Jakarta.⁴ Tidak hanya itu, pakaian impor bekas juga bisa menularkan penyakit kulit.

Terdapat pengecualian dalam kasus impor pakaian bekas, larangan impor pakaian bekas tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Artinya, impor pakaian bekas diperbolehkan selama tidak untuk diperjual-belikan. Berdasarkan uraian tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, maka larangan impor pakaian bekas sangat diperlukan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas tidak lantas kegiatan jual beli pakaian impor bekas menjadi tidak berjalan begitu saja. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penyelundupan pakaian bekas dari negara lain. Pada periode 2015 hingga 2017 Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah berhasil menindak 358 kasus penyelundupan pakaian bekas, selain itu Bea Cukai juga berhasil menindak 1.477 kasus pelanggaran ekspor impor komoditas tekstil dan produk tekstil.⁵

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual belikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang

4

<http://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/05/105928823/waspada.pakaian.bekas.bisa.sebabkan.pen.yakit.kulit.ini> diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10:49 WIB

⁵ <https://merdeka.com/uang/hingga-2017-bea-cukai-tindak-358-kasus-penyelundupan-pakaian-bekas.html> diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 11:55 WIB

ditandatangani para pihak sehingga disini hak daripada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.⁶ Ditambah lagi kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan kurangnya kesadaran konsumen sendiri dalam menanggapi peredaran pakaian bekas impor.

Melihat aktifitas jual beli pakaian bekas yang telah menjadi *trend* di kalangan masyarakat, konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan akibat negatif dari kegiatan jual beli pakaian impor bekas tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didapat oleh konsumen dari aktifitas perdagangan pakaian impor bekas tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli pakaian impor bekas, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi konsumen dari jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta?

⁶ Erman Rajagukguk, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, 2000, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen pakaian impor bekas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk memberikan informasi tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli pakaian impor bekas.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap jual beli pakaian impor bekas di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

A. Secara teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pembangunan dan atau perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya hukum dagang berkaitan dengan penyelesaian masalah jual beli pakaian impor bekas serta memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa hukum, dalam hal jual beli pakaian bekas bagaimana yang sebaiknya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Secara praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan atau masukan bagi pelaku usaha maupun konsumen pakaian impor bekas bahwa

pakaian impor bekas dilarang untuk diperjual belikan. Sekaligus untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen pakaian impor bekas.